



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN DUKUN
DESA SEWUKAN

Alamat : Dusun Wuni Desa Sewukan Kecamatan Dukun 56482

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN

Nomor : 180.192/ 03/2011/ KEP //2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN PEJABAT LAINNYA DALAM PELAKSANAAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022
DI DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN**

KEPALA DESA SEWUKAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa ,Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa, yang mana perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 58);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015
8. Peraturan Desa Sewukan Nomor 02 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa , Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Sewukan Kecamatan Dukun sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sewukan TA. 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Sewukan
Pada Tanggal, 11 Januari 2022

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI, S.E

TEMBUSAN :

1. BPD Desa Sewukan
2. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Sewukan Kec. Dukun

Nomor : 180.192/ 03/2011/ KEP /I /2022

Tanggal :11 Januari 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KOORDINATOR PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DAN BENDAHARA DESA
PADA DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	YEYEN RIFAI, S.E	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	ASEP BUDI PRASETYO	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
3.	S HARYADI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
4.	ULFAH IFTA KHOIRIYAH	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
5.	HARYONO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
6.	EVI NM	Kaur Keuangan	Bendahara Desa

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI, S.E

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Sewukan Kec. Dukun
Nomor : 180.192/ 03/2011/ KEP /I /2022

Tanggal : 11 Januari 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KOORDINATOR PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DAN BENDAHARA DESA
PADA DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Uraian Tugas Fungsi
1.	Asep Budi Prasetyo	Sekretaris Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
2.	S Haryadi	Kasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3.	Ulfah Ifta Khoiriyah	Kasi Kesra	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

			Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4.	Haryono	Kasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
5.	EVI NM	Kaur Keuangan / Bendahara Desa	Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI, S. E